

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pengaruh**

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kata pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.

Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud, 2001:845).

WJS.Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta:731).

Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

## **B. Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Dan kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut : “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (1965:212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu : “para

senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.”

William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Thomas R. Dye (1981), mengatakan kebijakan publik adalah

“Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.”

Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Shfritz & Russel (1997:47), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever government dicides todo or not to do*”. Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik.

Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan harus berorientasikan kepada kepentingan publik.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dari uraian di atas, kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang digunakan dengan tujuan untuk nyerap dinamika sosial di masyarakat yang dijadikan perangkat peraturan hukum agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

### **C. Implementasi Kebijakan**

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus dari kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1982:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan, Van Meter dan Van Hon (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses panjang dari tindakan-tindakan individu ataupun kelompok yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, dimana terdapat input atau tujuan yang ingin dicapai dan output, hasil dari tujuan tersebut.

#### **D. Model-model Implementasi Kebijakan**

## 1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana/implementator
4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor
5. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

## 2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen. Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

2. Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel Dependen. Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

### 3. Model Merilee S. Grindle

Model ketiga adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 memakai model yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Didalam kebijakan tersebut jelas ukuran dan tujuannya yaitu menciptakan perilaku disiplin berlalu lintas, sumberdayanya berupa segala fasilitas yang



tersedia di jalan, karakteristik agen pelaksanaannya sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, aktivitas implementasi dan komunikasi berjalan cukup baik antara pihak kepolisian dan masyarakat.

### **E. Definisi Pengetahuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengetahuan berarti segala sesuatu yg diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Adapun pengetahuan menurut beberapa ahli antara lain, menurut Pudjawardjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu.

Menurut Ngatimin (1990), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari interaksi panca indera terhadap objek tertentu.

### **1. Tingkat Pengetahuan**

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Partanto Pius dalam kamus bahasa Indonesia (2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar.

Menurut Notoatmojdo (2003), tingkat pengetahuan ada 6 tingkatan :

#### 1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, menyatakan, mendefinisikan, dan sebagainya.

#### 2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang di ketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

#### 3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap materi atau obyek.

Menurut Rogers (2003), sebelum orang menghadapi perilaku baru, didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni:

- a. *Awareness* (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui obyek terlebih dahulu.
- b. *Interest*, yakni orang mulai tertarik pada stimulus/obyek.
- c. *Evaluation* (menimbang-nimbang), baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya.
- d. *Trial*, orang telah mulai mencoba perilaku baru.
- e. *Adoption*, dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki proses atau tingkatan dalam menghadapi perilaku-perilaku yang disebabkan oleh proses rangsangan (stimulus).

## 2. Hubungan pengetahuan dengan perilaku

Perilaku merupakan kegiatan atau aktivitas individu bersangkutan. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas daripada diri mereka sendiri. Menurut Lawrence Green (2007) ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku individu maupun kelompok :

1. Faktor yang mempermudah (*Predisposing factor*) yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, norma sosial, dan unsur lain yang dapat dalam diri individu maupun masyarakat.
2. Faktor pendukung (*enabling factor*) antara lain umur, status sosial ekonomi, pendidikan, dan sumberdaya manusia.
3. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) yaitu factor yang memperkuat perubahan perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap, tokoh masyarakat atau petugas.

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### a. Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman yang diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang.

### b. Tingkat pendidikan

Secara umum, orang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada orang yang berpendidikan lebih rendah.

c. Keyakinan

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun-temurun, baik keyakinan yang positif maupun keyakinan yang negatif, tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.

d. Fasilitas

Fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah majalah, radio, koran, televisi, buku, dan lain-lain.

e. Penghasilan

Penghasilan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengetahuan seseorang. Namun, jika seseorang berpenghasilan cukup besar, maka dia mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik.

f. Sosial budaya

Kebudayaan setempat dan kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Menurut Mubarak (2007), ada tujuh faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :

- a. Pendidikan, pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya

makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

- b. Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Umur, dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.
- d. Minat, sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
- e. Pengalaman, adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap obyek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.

- f. Kebudayaan lingkungan sekitar, apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.
- g. Informasi, kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

## **F. Undang-undang no. 22 tahun 2009**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah *clausul* yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Dan pasal-pasal penting yang berkaitan dengan pengendara sepeda motor antara lain :

### **1. Pasal 285 ayat 1**

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)

dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **2. Pasal 291 ayat 1**

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **3. Pasal 293 ayat 2**

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

# **G. Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor**

## **1. Definisi Disiplin**

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas, 1997:11) menyebutkan “makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan ‘latihan yang memperkuat’, ‘koreksi dan sanksi’, ‘kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan’, dan ‘sistem aturan tata laku’”. Disiplin dikaitkan dengan latihan yang memperkuat, terutama ditekankan pada pikiran dan watak untuk menghasilkan kendali diri, kebiasaan untuk patuh, dll. Disiplin dalam kaitannya dengan koreksi atau sanksi terutama diperlukan dalam suatu lembaga



yang telah mempunyai tata tertib yang baik. Bagi yang melanggar tata tertib dapat dilakukan dua macam tindakan, yaitu berupa koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi. Kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan berarti orang yang disiplin adalah yang mampu mengendalikan diri untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sistem tata laku dimaksudkan bahwa setiap kelompok manusia, masyarakat, atau bangsa selalu terikat kepada berbagai peraturan yang mengatur hubungan sesama anggotanya maupun hubungannya dengan masyarakat, bangsa atau negara.

Pengertian disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990: 184) adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib. Disiplin adalah melaksanakan apa yang telah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pekerja baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan definisi dari disiplin, antara lain: Menurut H. Amir Mahmud, (1986: 205) Disiplin adalah suatu sikap mental untuk mematuhi atau mentaati suatu kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, didasarkan atas kebenaran dan manfaatnya. Alex S. Nitisemito (1988: 207) menyatakan bahwa kedisiplinan dapat diartikan suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan mematuhi atau mentaati peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang telah disetujui.

## 2. Unsur-unsur Disiplin

Menurut Tulus Tu'u (2004:33) menyebutkan unsur – unsur Disiplin adalah sebagai berikut.

1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku.
2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya.
3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
4. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.

Menurut Amir Machmud (1986: 207) mengemukakan bahwa dalam konsep disiplin terkandung unsur-unsur, antara lain:

1. sikap dan tingkah laku
2. Impersonal, tidak memakai perasaan dan tanpa pamrih (atas dasar kesadaran akan kebenaran atau manfaatnya)
3. kaidah atau peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis
4. ketaatan dan ketepatan
5. hukuman atau sanksi

Menurut Robert Biersted (1970: 227-229) dalam bukunya *The Social Order*, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.
3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.
4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

### **3. Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor**

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 23, pengendara atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan pengertian sepeda motor ditekankan

juga dalam pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.

Kedisiplinan pengendara sepeda motor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun tiga yang telah mempunyai surat izin mengemudi (SIM) serta memahami dan mentaati peraturan yang saat ini berlaku baik secara tertulis maupun secara lisan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menciptakan ketertiban di jalan raya.

#### **H. Kerangka Pikir**

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui paca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.


Pengguna sepeda motor setiap tahunnya semakin bertambah maka pemerintah dan masyarakat harus sadar akan terciptanya ketertiban umum yang terjadi di jalan setiap harinya. Karena jika tidak, akan timbul pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan baik kecil maupun besar. Dan sebagian besar kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang tidak mentaati peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Hal ini memerlukan kedisiplinan masyarakat dalam mengendarai kendaraannya dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan kedisiplinan dalam berkendara menuntut adanya

kesanggupan untuk menghayati aturan, hukuman, dan tata tertib yang berlaku sehingga secara sadar akan melaksanakan dan mentaatinya.

Salah satu factor yang mempengaruhi perilaku disiplin menurut Lawrence Green adalah *Predisposing factor*, yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, norma sosial, dan unsur lainnya yang ada dalam diri individu itu sendiri.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa yang akan diteliti adalah pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan kedisiplinan pengendara sepeda motor. Maka dengan pasti orang atau masyarakat perlu mengetahui kebijakan atau peraturan tersebut agar terciptanya kedisiplinan dalam berkendara. Sedang disiplin menurut H. Amir Mahmud, (1986: 205) adalah suatu sikap mental untuk mematuhi dan mentaati suatu kaidah atau peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, didasarkan atas kebenaran dan manfaatnya. Maka peraturan atau kebijakan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 memiliki manfaat agar terciptanya ketertiban di jalan raya dan mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi karena ketidaktertiban dalam mengendarai kendaraan bermotor.

### **Bagan 1. Kerangka pikir**



## **I. Hipotesis**

Menurut Winarno Surachman (1986: 58) hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara, dan kesimpulan sementara tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha: Ada Pengaruh antara pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor di FISIP Unila tahun 2011.

Ho: Tidak ada Pengaruh antara pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor di FISIP Unila tahun 2011.